

## REFORMA AGRARIA KINI DAN NANTI

Oleh:

Yerrico Kasworo, S.H., M.H.\*

Naskah Diterima: 10 Desember 2018, Disetujui: 23 Desember 2018

Pembaruan agraria, atau adakalanya disebut dengan “reforma agraria”, diberikan arti yang berbeda-beda oleh para ahli. Sebagian ahli memberikan makna yang sama luasnya antara konsep reforma agraria dengan landreform, namun sebagian memberi arti bahwa landreform hanyalah bagian dari reforma agraria. Pembaruan agraria adalah suatu upaya korektif untuk menata ulang struktur agraria yang timpang, yang memungkinkan eksploitasi manusia atas manusia, menuju tatanan baru dengan struktur yang bersendi kepada keadilan agraria. Menurut Badan Pertanahan Nasional RI (2007) makna Reforma Agraria adalah restrukturisasi penggunaan, pemanfaatan, penguasaan, dan pemilikan sumber-sumber agraria, terutama tanah yang mampu menjamin keadilan dan keberlanjutan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sementara itu di dalam kolokium kpm ipb, yang dikutip dari Soetarto dan Shohibuddin (2006) mengemukakan bahwa reforma agraria adalah upaya

politik sistematis untuk melakukan perubahan struktur penguasaan tanah dan perbaikan jaminan kepastian penguasaan tanah bagi rakyat yang memanfaatkan tanah dan kekayaan alam yang menyertainya, dan yang diikuti pula oleh perbaikan sistem produksi melalui penyediaan fasilitas teknis dan kredit pertanian, perbaikan metode bertani, hingga infrastruktur sosial lainnya. (<http://amatarpigo.blogspot.com/2013/11/makalah-reforma-agraria.html>)

Dewasa ini, banyak kalangan yang terus mendeklarasikan untuk mendorong reforma agraria. Reforma agraria sebagai satu hal penting melihat kondisi pertanahan di Indonesia saat ini yang masih mengalami banyak permasalahan seperti permasalahan tumpang tindih kepemilikan tanah, tanah terlantar, kebijakan pengelolaan pemanfaatan lahan, sertifikasi tanah, permasalahan sumber daya, sarana, dan prasarana, pengakuan tanah adat/ulayat, ganti rugi tanah, dan lain sebagainya. Cukup banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun aktivis

– aktivis yang terus lantang untuk mendorong pemerintah melakukan perubahan yang signifikan di dunia pertanian di Indonesia. Pemerintah mulai sudah menjalankan reforma agraria sesuai perencanaannya. Namun para aktivis LSM merasa hal tersebut masih kurang mengakomodasi aspirasi masyarakat. Jadi apakah permasalahan inti dari pertanian di Indonesia yang dirasa sampai saat ini masih menjadi polemik yang begitu besar dan rumit.

Reforma agraria menjadi satu hal yang disoroti sangat serius oleh pemerintah. Kementerian ATR/BPN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal memiliki beberapa tindakan yang dirasa mampu sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam mengatasi permasalahan pertanian yang begitu pelik ini.

Kementerian ATR/BPN memiliki langkah-langkah sendiri untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dengan Program yang diawali dengan memberikan redistribusi atas tanah yang disebut dengan reformasi kepemilikan dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan maka harus dilakukan dengan meningkatkan reformasi akses dan salah satunya dengan

perbaikan institusi dengan melalui akses kredit dan infrastruktur. Selain itu Kementerian ATR/BPN juga memiliki program dalam pemberian sertifikasi tanah yang salah satu tujuannya adalah agar dapat meningkatkan kesejahteraan petani tidak hanya dengan cara memberikan tanah saja namun juga dengan cara mendata pembatasannya. Selain itu, Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal memiliki Program yang juga ditujukan untuk meningkatkan reforma agraria. Reforma Agraria kemendes berperan dalam aktivitas pemberdayaan. Dapat dilihat sejak lahir uu desa, banyak hal yang terjadi perubahan. Yang semula desa sebagai objek namun juga sebagai subjek. Jadi presiden ingin meretribusi baik lahan dapat pemerataan di seluruh daerah terutama desa. Program yang dikeluarkan oleh Kemendes yang sangat berperan dan membantu adalah Program Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades) dan Bungdes. Prukades adalah salah satu program dimana Setiap kepala daerah diwajibkan untuk menetapkan satu fokus pengembangan potensi di masing-masing wilayahnya. lah satu contoh Prukades yang sudah berhasil itu di Dompu, kepala daerahnya menetapkan fokus pada

produksi jagung. Kemudian Kementerian Pertanian turun mengafirmasi untuk memberikan bibit, sekarang produksi jagungnya sudah mencapai 250.000 ton, sebelumnya tidak ada sama sekali. Sedangkan, Bumdes adalah Badan Usaha Milik Desa adalah Lembaga Usaha Desa yang dikelola oleh Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Dari apa yang telah disampaikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah juga melakukan program – program yang ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan di Indonesia, mensejahterakan petani dan seluruh lapisan masyarakat yang ikut berkontribusi dalam pertanahan di Indonesia tersebut. Namun sayangnya, menurut LSM maupun para Aktivistis – aktivis pertanian, program – program tersebut bukanlah reforma agraria yang nyata, program – program tersebut hanya dapat menyelesaikan permasalahan di tepian saja, karena permasalahan inti dari pertanahan di Indonesia bukan hanya sekedar administrasi saja. Permasalahan pertanahan di Indonesia memiliki cangkupan yang luas, seperti halnya

mengenai konflik tanah, ketidakadilan, krisis makanan dan kemiskinan, itu semua adalah permasalahan – permasalahan yang timbul akibat dari carut marutnya pertanahan di Indonesia. Jadi dirasa perlu adanya peningkatan reforma agraria yang dapat menyentuh seluruh pertanahan di Indonesia yang selama ini ada dan belum ada penyelesaiannya.

Beberapa waktu lalu para aktivis dan LSM menyelenggarakan kegiatan Global Land Forum 2018 yang diadakan di Kota Bandung dan mengundang puluhan Negara yang aktif di bidang agraria. Salah satu yang menjadi penting pada Forum tersebut adalah adanya deklarasi tani yang dikeluarkan pada forum tersebut yang berisikan desakan kepada pemerintah untuk segera membentuk Badan Otorita Reforma Agraria (BORA) yang dipimpin langsung oleh Presiden sehingga seluruh kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan melibatkan gerakan reforma agraria perencanaan, pelaksanaan dan evaluasinya. Pelibatan gerakan reforma agraria akan memastikan lokasi/objek Reforma Agraria dan subyek subyek reforma agraria ditentukan secara tepat; Selain mengurangi ketimpangan, reforma agraria bertujuan untuk menyelesaikan konflik agraria. Sebagaimana diketahui,

setiap tahun konflik agraria perkebunan, kehutanan, pertambangan, pesisir kelautan dan akibat pembangunan lainnya terus terjadi. Karena itu, konflik agraria diharapkan dapat terselesaikan baik di perkebunan swasta maupun perkebunan Negara dan segera mengembalikan tanah-tanah rakyat yang dirampas. Sudah saatnya, seluruh proses pendaftaran, pensertifikatan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai dilakukan secara transparan, dikontrol oleh publik, sehingga tidak terjadi proses manipulasi dan perampasan tanah rakyat.

Dari segala permasalahan yang terangkum diatas, dapat disimpulkan bahwa masih peliknya permasalahan agraria di Indonesia dan ini menjadi masalah yang akan terus berlanjut di Indonesia sampai saat ini. Kedepannya, harus ada penengah untuk mengatasi permasalahan ini dan salah satunya adalah penengah dalam mengakomodir segala yang diaspirasikan oleh rakyat, LSM, Maupun aktifis yang semuanya dapat diakomodir secara baik oleh pemerintah. Tidak dapat dipungkiri pemerintah terus meningkatkan kualitasnya agar dapat terus melakukan program-program yang dirasa berguna dan dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyatnya

khususnya dibidang pertanahan. Namun alangkah baiknya ada mediasi yang lebih baik agar segala permasalahan ini dapat terjangkau dan terselesaikan.

Salah satu langkah yang sangat baik dan telah dilakukan oleh Pemerintah adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Ini merupakan salah satu langkah yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam Perpres ini disebutkan, bahwa penyelenggaraan Reforma Agraria dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) melalui tahapan: a. perencanaan Reforma Agraria; dan b. pelaksanaan Reforma Agraria.

Perencanaan Reforma Agraria itu meliputi: perencanaan Penataan Aset terhadap penguasaan dan pemilikan TORA; perencanaan terhadap Penataan Akses dalam penggunaan dan pemanfaatan serta produksi atas TORA; perencanaan kepastian hukum dan legalisasi atas TORA; perencanaan penanganan sengketa dan konflik agraria; dan perencanaan kegiatan lain yang mendukung Reforma Agraria. Sementara pelaksanaan Reforma Agraria, menurut

Perpres ini, dilaksanakan melalui 2 tahapan yaitu Penataan Aset dan Penataan Akses.

Selain itu Perpes ini pun menyoroti terkait dengan objek redistribusi tanah yang meliputi tanah HGU dan HGB yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan dan/atau tidak memohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah haknya berakhir; tanah yang diperoleh dari kewajiban pemegang HGU untuk menyerahkan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari bidang HGU yang berubah menjadi HGB karena perubahan peruntukan rencana tata ruang; tanah yang diperoleh dari kewajiban menyediakan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Tanah Negara yang diberikan kepada pemegang HGU dalam proses pemberian, perpanjangan, atau pembaruan haknya; tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan negara dan/atau hasil perubahan batas kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai sumber TORA meliputi: Tanah dalam kawasan hutan yang telah dilepaskan sesuai peraturan perundang-undangan menjadi TORA; dan Tanah dalam kawasan hutan yang telah dikuasai oleh masyarakat

dan telah diselesaikan penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan Tanah Negara bekas tanah terlantar yang didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui Reforma Agraria, dan lain sebagainya. Dari apa yang diatur didalam Peraturan Presiden tentang Reforma Agraria tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan untuk melaksanakan reforma agraria kearah yang lebih baik lagi dan menjunjung tinggi keadilan di Indonesia

Nantinya, begitu banyak harapan yang ada dibenak kita semua untuk kemajuan Negara Indonesia khususnya dalam hal ini kesejahteraan dibidang pertanian dan pertanahan pada umumnya. Reforma harus ada dan reforma harus tercipta. Reforma agraria merupakan jalan terbaik untuk mengatasi segala permasalahan agraria sekarang ini. Pemerintah pasti akan selalu berbenah diri dengan meningkatkan program-program yang ada dan para LSM, Aktvise dan seluruh lapisan masyarakat akan selalu mendukung agar terciptanya kesejahteraan untuk semua.

---

\* Penulis adalah seorang Analis Hukum di Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM.